



Implementasi Berbasis Nilai – Nilai Kebangsaan UUD 1945 Kajian Undang – Undang Permendag No.21 Tahun 2019 dalam Penerapan Transportasi Perdagangan Kegiatan Ekspor Minyak dan Gas di Indonesia

Edy Soesanto¹

edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dyah Ardhana Mahda Putri²

dvahardhana295@gmail.com

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Puspita Dewi Utami³

puspitadewiutami@gmail.com

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Jl. Perjuangan No.18, RT.003/RW.002, Marga Mulya, kec. Bekasi Utara, Kota Bks,Jawa Barat 17143

Abstract. *The aim of this research is to determine the status of the implementation of the 1945 Constitution (UUD 1945) and Trade Law Number 21 of 2019 in the implementation of commercial transportation for oil and gas export activities in Indonesia based on national values. This research was carried out using analyzes the contents of the 1945 Constitution and Minister of Trade Regulations. A review of relevant literature is included. The national values contained in the 1945 Constitution are an important basis for implementing commercial transportation policies, especially in Indonesia's oil and gas export activities. National values such as unity, sovereignty, justice, democracy and people's welfare are the basis for regulating and supervising these commercial activities. Minister of Trade Regulation Number 21 of 2019 also plays an important role in regulating the transportation of Indonesia's oil and gas export trade. This law contains provisions regarding permits, authorization and safety standards that must be complied with by economic actors in carrying out export activities. The enactment of this law aims to protect national interests, protect the environment, and ensure the safety of oil and gas trade and transportation. This research discusses the analysis of the implementation of the 1945 Constitution and the Minister of Trade Law no. 21 of 2019 which is based on national values in the implementation of commercial transportation for oil and gas export activities in Indonesia. (This analysis includes a review of the policies, procedures and practices implemented in oil and gas export activities. The results of this research are expected to provide a better understanding of the importance of practices based on national values in the implementation of commercial transportation, especially oil and gas export activities, in Indonesia. It is hoped that the implications of this research can become the basis for improving trade policies and practices that are more sustainable, safe, and prioritize national interests and human welfare.*

Keywords: *Implementation of National Values, 1945 Constitution, Minister of Trade Regulation No. 21 of 2019, Trade Transportation, Oil and Gas Exports*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status penerapan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan transportasi niaga untuk kegiatan ekspor minyak dan gas bumi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis isi UUD 1945 dan Peraturan Menteri Perdagangan, tinjauan literatur yang relevan disertakan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam UUD 1945 yang menjadi landasan penting bagi pelaksanaan kebijakan transportasi niaga khususnya dalam kegiatan ekspor migas Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, kedaulatan, keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat menjadi dasar pengaturan dan pengawasan kegiatan komersial tersebut. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 juga berperan penting dalam mengatur transportasi perdagangan ekspor migas Indonesia. Undang-undang ini memuat ketentuan mengenai perizinan, otorisasi, dan standar keselamatan yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekspor. Pemberlakuan undang-undang ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, melindungi lingkungan hidup, dan menjamin keselamatan perdagangan dan transportasi minyak dan gas bumi. Penelitian ini membahas analisis mengenai implementasi UUD 1945 dan UU Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2019 yang berbasis nilai-nilai kebangsaan dalam penyelenggaraan transportasi niaga untuk kegiatan ekspor migas di Indonesia. (Analisis ini mencakup peninjauan terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan dalam

kegiatan ekspor migas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya praktik berbasis nilai-nilai kebangsaan dalam penyelenggaraan transportasi niaga, khususnya kegiatan ekspor migas, di Indonesia.

Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan dan praktik perdagangan yang lebih berkelanjutan, aman, dan mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan manusia.

Kata kunci: Implementasi nilai – nilai kebangsaan,UUD 1945,Undang -Undang Permendag No.21 tahun 2019,Transportasi perdagangan,Ekspor minyak dan gas

LATAR BELAKANG

Perdagangan migas adalah Perdagangan ekspor minyak dan gas mengacu pada kegiatan perdagangan internasional di mana negara-negara menjual produk minyak dan gas (migas) yang diproduksi di dalam negeri ke negara lain. Ekspor minyak dan gas merupakan bagian penting dari perdagangan global dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Negara-negara dengan cadangan minyak dan gas yang besar seringkali menjadi eksportir minyak dan gas yang besar. Mereka mengekstraksi minyak dan gas alam dari ladang minyak dan gas di wilayah tersebut dan mengekspornya ke negara lain yang membutuhkan energi tersebut. Perdagangan ekspor migas meliputi kontrak dan perjanjian antar produsen migas, Perusahaan minyak dan gas serta negara pembeli. Kontrak mencakup berbagai aspek seperti kuantitas, kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Harga minyak dan gas yang diekspor biasanya ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti pasokan dan permintaan global, kualitas produk, dan negosiasi antara produsen dan pembeli. Ekspor migas adalah kegiatan pengiriman produk minyak dan gas alam dari suatu negara ke negara lain. Produk migas tersebut meliputi minyak mentah, produk turunan minyak mentah seperti bensin, solar dan avtur, serta produk gas seperti gas alam (LPG) dan gas alam yang tidak cair (LNG). Ekspor migas biasanya dilakukan oleh negara – negara yang memiliki cadangan bahan bakar fosil yang melimpah. Negara yang memiliki cadangan minyak dan gas alam yang besar, seperti Arab Saudi, Rusia, dan Amerika Serikat, biasanya melakukan ekspor migas dalam jumlah yang besar pula. Transportasi niaga merupakan suatu kegiatan ekspor migas di Indonesia dan salah satu aspek penting dalam ekonomi negara. Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 sangat penting untuk memastikan transportasi ini efisien dan adil, serta kepentingan nasional adalah yang utama. Nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, kedaulatan, keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat menjadi landasan pengaturan dan pengawasan kegiatan ekspor migas di Indonesia. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur angkutan niaga dan ekspor minyak dan gas bumi, namun perlu dilakukan analisis mendalam mengenai penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam penyelenggaraan

angkutan niaga sehari-hari. Dalam konteks tersebut, penelitian ini fokus pada aspek nilai-nilai kebangsaan dan status implementasi UUD 1945 dan UU Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 dalam penyelenggaraan angkutan niaga untuk kegiatan ekspor migas di Indonesia. Menganalisa penelitian tersebut meliputi analisis terhadap isi UUD 1945 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019, serta tinjauan literatur terkait. Transportasi perdagangan merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan ekspor minyak dan gas di Indonesia. Dalam time globalisasi dan persaingan worldwide yang semakin ketat, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa transportasi perdagangan dilakukan dengan efisien, andal, dan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam (UUD 1945). Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Permendag No. 21 Tahun 2019 yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi transportasi perdagangan di negara ini. Undang-Undang ini mengandung berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh para pelaku ekspor minyak dan gas, termasuk dalam hal penggunaan sarana transportasi, keamanan, dan perlindungan lingkungan. Namun, implementasi Undang-Undang Permendag No. 21 Tahun 2019 dalam penerapan transportasi perdagangan kegiatan ekspor minyak dan gas masih menghadapi tantangan dan perlu adanya kajian lebih lanjut. Dalam kajian ini, akan difokuskan pada pendekatan berbasis nilai-nilai kebangsaan yang tercakup dalam UUD 1945, yang meliputi keadilan, keberlanjutan, keamanan, dan kepentingan nasional. Kebangsaan merupakan aspek penting dalam kegiatan ekspor minyak dan gas, di mana Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam harus memastikan bahwa eksploitasi dan transportasi sumber daya tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian implementasi berbasis nilai-nilai kebangsaan UUD 1945 dalam penerapan transportasi perdagangan kegiatan ekspor minyak dan gas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis dokumen. Metode studi literatur dimana mengambil beberapa referensi dari karya ilmiah guna mencari data sebagai bahan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Dalam metode ini peneliti mengumpulkan dan mengevaluasi dari beberapa jurnal yang sudah ditemukan dari berbagai sumber. Berikut ini beberapa referensi jurnal yang diambil:

No	Judul Jurnal	Penulis	Kesamaan	Perbedaan
1.	Analisis Strategi Indonesia Untuk Menghadapi Pasar Ekspor Migas	1.Edy Soesanto 2.Tania Stivani Pangestu	Kegiatan ekspor minyak dan gas bumi di indonesia berdasarkan nilai nilai kebangsaan	Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan ekspor migas
2.	Pengaruh ekspor Migas dan Non Migas Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia	1.Mashur Razak, 2.M.Ihsan Indra Jaya	Dalam ekspor minyak dan gas merupakan sebuah kegiatan dimana kita mengirim hasil dari sumber daya alam yang berasal dari dalam negri untuk di ekspor ke luar negri.	Perdagangan migas adalah perdagangan ekspor minyak dan gas mengacu pada kegiatan perdagangan internasional.
3.	Analisis Pengaruh Timbal Balik Ekspor Impor Minyak dan Gas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	1.Bayu Tri Atmaja 2. Suhadak 3.R.Rustam Hidayat	Ekspor dan impor adalah dua kategori operasi utama yang membentuk perdagangan internasional.	Perluasan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan peningkatan output barang dan jasa disebut pertumbuhan ekonomi.
4.	Analisis Neraca Perdagangan Migas dan Non Migas Terhadap Volatilitas Cadangan Devisa di Indonesia	1.Khalwat asyaria 2.Risanda A Budiantoro 3. Sri Herianingrum	Pengertian ekspor dan impor	Untuk mencatat hasil dari eksport dan import kita menggunakan neraca perdagangan sebagai alat bantu hitung
5.	Penafsiran Mahkamah Konstitusi	1.Habib Sulthon Asnawi	Dalam melihat kajian dalam bidang ekonomi industri migas berperan	Pengkajian dan penafsiran terhadap UU No 22 tahun 2001 tentang migas

	Terhadap Undang – Undang Migas		penting dalam kegiatan ekonomi di indonesia	
6.	Pengaruh Perdagangan Internasional Ekspor Migas dan Non Migas Terhadap Perdagangan di Indonesia	1.Fitri Utfaeni sadiyah 2.Andi Lopa Ginting	Kegiatan ekspor merujuk pada tindakan mengeskpor barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri.	Dampak perdagangan global terhadap ekspansi ekonomi indonesia
7.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini di Bengkalis Berdasarkan Undang Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	1.Muhammad Ashsubli 2.Sukma Mehilda 3.Ahmad Mas' Ari 4.Deni Al Muzakki	Pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 1945	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
8.	Pemenuhan Kebutuhan Energi Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional	1.Gde Pradnyana	Dalam nilai nilai dalam kebangsaan dimana melihat sumber daya alam sebagai acuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan migas dimana isinya ada (minyak, gas, batu bara)	1.Faktor – faktor yang membuat ketahanan energi rentan terhadap gejolak perekonomian dunia 2. Hasil Survey dilakukan oleh Rob Josen terhadap strategic risk yang dihadapi oil company

9.	Desain Konstitusional Hukum Migas Untuk Sebesar – besarnya Kemakmuran Rakyat	1.Ibnu Sina Chandranegara	Indonesia sangat bergantung pada minyak dan gas bumi	Pengelolaan minyak dan gas bumi berdasarkan pasal 33 UUD 1945 harus memuat tujuh konstitusional
10.	Analisis Pengaruh Ekspor Migas dan Non Migas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	1.Dinda Risa Naura Salsabila	Macam -macam barang dalam ekspor migas dan non migas di indonesia	Peran Ekspor dalam perdagangan internasional
11.	Implementasi Pasal 53 Undang – Undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamina di Kota Denpasar	1.Ferdy Pradana 2.I Nyoman Putu Budiarta 3.I Wayan Arthanaya	Minyak bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan indonesia	Dokumen nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu dan hilir migas
12.	Kepastian Hukum Pengelolaan Sektor Hulu Migas Dengan Kontrak Bagi Hasil Split yang bersifat Lintas Sektor Dan Implementasinya Terhadap Pertumbuhan	1.Bunga Nostalg	Minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nasional.	UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3 yang secara tegas mengatur hak negara atas sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

	Investasi Di sektor Hulu Migas			
13.	Prediksi Nilai Ekspor Impor Migas dan Non Migas Indonesia Menggunakan Extreme Learning Machine (ELM)	1.Dhatu Kertayuga 2.Edy Santoso 3.Nurul Hidayat	Ekspor merupakan proses penjualan ke luar negeri komoditas jasa atau barang yang dibuat didalam negeri	Perbedaannya dari metode yang digunakan pada prediksi nilai ekspor dan impor
14.	Pengaruh Ekspor Sektor Migas dan Non Migas Terhadap PDB Indonesia	1.Rifky Wahyu Ramadhan 2.Fahrul Iqbal 3.Nadia Putri Utamy 4.Arby Naufal Ananda	1. Ekspor minyak dan gas mencakup semua produk yang diekspor, termasuk gas alam dan minyak bumi. 2. Karena komoditas energi bernilai tinggi, ekspor minyak dan gas dapat menghasilkan banyak uang dengan segera.	1.Penelitiannya menggunakan faktor – faktor yang mempengaruhi produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2.Menggunakan data sekunder dari badan pusat statistik
15.	Peramalan Nilai Ekspor Migas di Indonesia Dengan Model Long Short Term Memory (LSTM)dan Gatted Recurrent Unit (GRU)	1.Prissy Nusaiba Yulisa 2.M.Al Haris 3.Prizka Rismawati Arum	Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi—yang merupakan salah satu ukuran keberhasilan suatu negara—ekspor memainkan peran yang sangat penting.	Penelitiannya menggunakan metode LSTM dan GRU

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Undang – Undang Permendag No 21 Tahun 2019

- a. Menjunjung tinggi penguasaan atas sumber daya alam seperti minyak, gas, dan bahan bakar lainnya yang sangat penting bagi penghidupan banyak orang dan berperan penting dalam perekonomian negara. Sumber daya ini juga mencakup peraturan minyak, gas alam, dan bentuk energi lainnya yang komprehensif.
- b. Untuk menjamin keamanan komersial, mempercepat pelayanan perizinan, dan mengendalikan ekspor dan impor, migas dan jenis energi lainnya, perlu dilakukan perbaikan peraturan di bidang ekspor dan impor migas dan gas alam dan jenis energi lainnya
- c. Ketentuan ekspor dan impor migas dan jenis energi lainnya sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Penggunaan jenis energi minyak sudah tidak efektif lagi mengenai perlunya pembangunan sosial dan hukum dan oleh karena itu harus diperbaiki

Undang -Undang Permendag No 21 tahun 2019 memuat beberapa aspek sebagai berikut:

1. Perizinan dan Regulasi : mencakup prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin perdagangan, impor, ekspor, atau kegiatan perdagangan lainnya yang mencakup persyaratan administratif, teknis, atau perizinan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha
2. Standar dan Sertifikasi : Mengatur standar kualitas, keamanan, atau kepatuhan yang harus dipenuhi oleh barang – barang yang diperdagangkan. Hal ini bisa mencakup persyaratan sertifikasi, label, atau tanda kepatuhan tertentu.
3. Pajak dan Bea : Merinci aturan terkait dengan pajak dan bea yang berlaku dalam perdagangan. Dapat mencakup tarif pajak, aturan pembebasan pajak, atau keringanan pajak tertentu untuk jenis barang atau industri tertentu
4. Perlindungan Konsumen : Mengatur hak – hak konsumen, tata cara penyelesaian sengketa, atau aturan terkait dengan praktik perdagangan yang adil dan transparan.
5. Promosi dan pembinaan ekspor : Mencakup inisiatif dan program yang didukung oleh pemerintah untuk mendorong ekspor barang – barang indonesia ke pasar internasional. Hal ini bisa termasuk insentif ekspor, promosi produk, atau dukungan untuk pengembangan pasar ekspor.
6. Penegakan hukum : Mencakup ketentuan terkait penegakkan hukum dan sanksi untuk pelanggaran aturan perdagangan yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Transportasi Kegiatan Perdagangan Ekspor Minyak dan Gas di Indonesia

Alat transportasi terpenting antara negara penghasil minyak dan pusat permintaan serta integrasinya satu sama lain adalah jaringan pipa. Moda transportasi yang dibuat dengan jaringan pipa cepat, andal, dan ekonomis. Selain itu, investasi yang dilakukan membuahkan hasil dalam waktu singkat. Pengangkutan migas yang pada awalnya dimulai melalui jalur diameter kecil dan jarak pendek, saat ini dipraktikkan menggunakan pipa berdiameter lebih besar, jarak yang lebih jauh dan tekanan tinggi, akibat peningkatan konsumsi, peningkatan permintaan dan perkembangan teknologi yang pesat. Meskipun transportasi pipa memerlukan investasi awal yang lebih besar dibandingkan transportasi darat atau laut, transportasi ini menawarkan beberapa keuntungan, seperti lebih cepat, lebih aman, lebih ramah lingkungan, dan tidak terlalu terpengaruh oleh cuaca. Oleh karena itu, metode yang paling hemat biaya untuk memindahkan gas alam dan minyak dari lokasi produksi ke daerah konsumen saat ini adalah melalui jaringan pipa. Transportasi minyak melalui jalan darat adalah yang pertama dibandingkan dengan metode transportasi lainnya karena fleksibilitasnya dan sangat penting dalam transportasi internasional. Bentuk angkutan dengan persaingan tertinggi adalah angkutan jalan raya. Pada umumnya kendaraan bermotor seperti kapal tanker, dan truk, kapal tanker milik perusahaan minyak besar mengangkut sekitar setengah minyak mentah dunia. Pengangkutan minyak menyumbang lebih dari separuh lalu lintas kapal tanker di perairan dunia. Laut menjadi terkontaminasi minyak sebagai akibat dari hal ini. Transportasi laut memainkan peran penting dalam transportasi internasional dan antarbenua karena merupakan moda transportasi yang hemat biaya dan efisien. Biaya operasional pengangkutan minyak dengan kereta api lebih rendah daripada pengangkutan melalui jalan darat. Angkutan kereta api dinilai ekonomis, terutama untuk angkutan jarak jauh. Namun, jenis transportasi ini berisiko tinggi untuk diinterupsi karena ketidakstabilan politik dan sosial.

HASIL

Berdasarkan informasi yang diberikan, berikut adalah beberapa hasil dari tulisan di atas:

1. Pentingnya Pengaturan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas

Undang-undang Permendag No. 21 Tahun 2019 diterapkan untuk mengatur ekspor dan impor migas dan energi lainnya karena sifat sumber daya alam strategis, memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

2.Aspek-aspek yang Diatur dalam Peraturan tersebut

Peraturan tersebut mencakup berbagai aspek perdagangan, seperti perizinan dan regulasi, standar dan sertifikasi, pajak dan bea, perlindungan konsumen, promosi dan pembinaan ekspor, serta penegakan hukum.

3.Transportasi dalam Kegiatan Perdagangan Ekspor Minyak dan Gas di Indonesia

Alat transportasi utama dalam perdagangan minyak dan gas di Indonesia adalah melalui jaringan pipa. Transportasi pipa dianggap cepat, andal, dan ekonomis, meskipun biaya investasi awalnya tinggi. Selain itu, transportasi darat, laut, dan kereta api juga digunakan, tergantung pada fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi relatif dari masing-masing moda transportasi.

4.Perkembangan Teknologi dalam Transportasi

Pengangkutan minyak dan gas bumi telah mengalami perkembangan signifikan dalam hal jarak, diameter pipa, dan tekanan yang lebih tinggi, sebagai respons terhadap peningkatan konsumsi dan permintaan serta kemajuan teknologi. Hal ini juga menunjukkan bahwa teknologi yang lebih canggih telah memungkinkan transportasi yang lebih aman dan efisien dalam industri ini.

Dengan demikian, hasil dari tulisan tersebut menunjukkan betapa pentingnya regulasi dalam mengatur perdagangan minyak dan gas, serta perkembangan dan variasi dalam metode transportasi yang digunakan dalam kegiatan perdagangan minyak dan gas di Indonesia.

NO	Klasifikasi Problem (y)	Implementasi (x)	Analisa Hipotensi
1.	Pertumbuhan ekonomi	UUD 1945	Pertumbuhan ekonomi bisa berkaitan dengan implementasi UUD 1945 karena, (1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam: Implementasi UUD 1945 yang mengatur hak negara atas kekayaan alam, khususnya Pasal 33 ayat 2, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Jika pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan baik dan efisien, dengan adanya kontrol dan

			<p>pengawasan yang tepat dari negara, maka potensi ekonomi yang dihasilkan dapat meningkat. Hal ini dapat terjadi melalui sektor-sektor seperti pertambangan, pertanian, perikanan, dan energi. (2) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Industri: Implementasi UUD 1945 juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis industri. Menurut Pasal 33 ayat 3, perekonomian diatur sebagai suatu usaha koperasi yang didirikan atas dasar kekerabatan. dapat menjadi pijakan bagi pembangunan industri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, implementasi UUD 1945 dapat mendorong pembentukan iklim investasi yang kondusif, pengembangan sektor manufaktur, peningkatan produktivitas, dan kenaikan bersaing dalam industri nasional. (3) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inklusif: Salah satu tujuan implementasi UUD 1945 adalah untuk mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari implementasi UUD 1945 akan bersifat inklusif, yaitu memberikan manfaat dan peluang ekonomi kepada</p>
--	--	--	--

			<p>seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, implementasi UUD 1945 dapat mendorong pengurangan kesenjangan ekonomi, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (4) Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Implementasi UUD 1945, terutama dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pasal 33 ayat 2 yang mengatur bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dapat diartikan bahwa manfaat SDA harus dilakukan sesuai prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, implementasi UUD 1945 dapat mendorong pengembangan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, melibatkan upaya konservasi sumber daya alam, dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan</p>
2.	Neraca perdagangan	UUD 1945	<p>Tidak dapat menagkaitkan implementasai terhadap UUD 1945 karena, bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, tidak secara langsung mengatur tentang neraca perdagangan. UUD 1945 lebih</p>

			<p>berfokus pada aspek-aspek konstitusional yang mencakup tatanan pemerintahan, HAM, dan prinsip dasar negara. Neraca Perdagangan yang Seimbang melalui Pengaturan Ekonomi: Implementasi UUD 1945, terutama melalui keputusan dalam pasal 33 ayat 2 dan 3 mengatur hak negara atas kekayaan alam dan perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan, dapat mendorong pengaturan ekonomi yang berpihak pada pembangunan industri dalam negeri. Dengan demikian, peningkatan produksi dan daya saing industri dalam negeri dapat membantu mencapai neraca perdagangan yang lebih seimbang antara impor dan ekspor.</p>
3.	Pengkajian dan penafsiran terhadap UU No 22 Tahun 2001	UUD 1945	<p>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur pengelolaan sumber daya gas dan minyak bumi Indonesia tidak ada sangkut pautnya dengan penerapan UUD 1945 sebenarnya.</p> <p>Kesesuaian dengan Prinsip-Prinsip UUD 1945: Implementasi UU No 22 Tahun 2001 dapat dianalisis untuk melihat sejauh mana kesesuaian dengan prinsip-prinsip UUD 1945. Misalnya, UUD 1945 menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya</p>

		<p>alam yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, dapat diasumsikan bahwa pengkajian dan penafsiran UU No 22 Tahun 2001 harus memastikan sumber daya migas bumi dikelola dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>Dampak Ekonomi dan Sosial: Analisis hipotesis dapat dilakukan untuk melihat dampak ekonomi dan sosial dari pengkajian dan penafsiran UU No 22 Tahun 2001.</p> <p>Misalnya, pengkajian dan penafsiran yang mendukung kebijakan liberalisasi sektor minyak dan gas bumi dapat berpotensi memberikan dampak positif pada investasi, pertumbuhan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, hal ini juga perlu dianalisis untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap konsisten dengan prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya terkait keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>Perlindungan Lingkungan: Implementasi UU No 22 Tahun 2001 juga dapat dianalisis untuk melihat sejauh mana di dalamnya terdapat ketentuan yang memastikan perlindungan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945.</p>
--	--	---

			<p>UUD 1945 menegaskan pentingnya pelestarian ekologi dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Dalam hal ini, pengkajian dan penafsiran UU No 22 Tahun 2001 harus memperhatikan aspek lingkungan dan memastikan bahwa Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas dilakukan dengan pertimbangan yang cermat demi perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup.</p>
4.	Dampak perdagangan global terhadap ekspansi ekonomi Indonesia	UUD 1945	<p>Bisa berkaitan dengan implementasi UUD 1945, karena Diversifikasi Ekonomi dan Ketergantungan Ekspor: Implementasi UUD 1945 telah mendorong upaya diversifikasi ekonomi di Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekspor tertentu. Namun, dampak perdagangan global terhadap ekspansi ekonomi Indonesia dapat tetap signifikan. Jika Indonesia mampu menjalankan kebijakan perdagangan yang tepat, seperti meningkatkan akses pasar, memperkuat daya saing, dan mempromosikan produk-produk unggulan, maka perdagangan global dapat berperan dalam mendorong ekspansi ekonomi melalui peningkatan ekspor barang dan jasa.</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Asing: Perdagangan global</p>

		<p>dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui aliran investasi asing langsung. Implementasi UUD 1945 harus memberikan kepastian hukum dan lingkungan investasi yang kondusif untuk menarik. Melalui peningkatan akses pasar global dan kebijakan yang mendukung investasi asing, Indonesia dapat memperoleh investasi dari perusahaan asing yang ingin memanfaatkan potensi pasar dan sumber daya di Indonesia. Hal ini dapat mendorong ekspansi ekonomi melalui peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi.</p> <p>Ancaman Dampak Krisis Ekonomi Global: Perdagangan global juga memiliki potensi dampak negatif terhadap ekspansi ekonomi Indonesia melalui keterkaitan dengan krisis ekonomi global. Implementasi UUD 1945, melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang bijaksana, harus dapat mengelola risiko dan meminimalkan dampak negatif dari krisis keuangan global. Indonesia harus menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian dunia. dan meningkatkan ketahanan ekonomi untuk mengatasi potensi</p>
--	--	--

			guncangan eksternal yang dapat mempengaruhi ekspansi ekonomi.
5.	Tinjauan hukum ekonomi	UUD 1945	<p>Bisa dikaitkan dengan UUD 1945 karena, dengan Kesesuaian Kebijakan Ekonomi dengan Prinsip UUD 1945: Implementasi UUD 1945 harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan pemerataan ekonomi. Analisis hipotesis dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ekonomi yang diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Misalnya, apakah ada kebijakan ekonomi yang memprioritaskan pemerataan pendapatan, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat kecil, atau pengurangan kesenjangan ekonomi.</p> <p>Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Inovasi: Implementasi UUD 1945 juga harus memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan mendorong inovasi dalam konteks ekonomi. Analisis hipotesis dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum ekonomi yang diimplementasikan telah membantu melindungi HKI dan mendorong inovasi. Misalnya, apakah terdapat undang-undang dan kebijakan yang</p>

			<p>memperkuat perlindungan HKI, mendorong investasi dalam riset dan pengembangan, dan memberikan insentif bagi inovasi di sektor ekonomi.</p> <p>Perlindungan Konsumen dan Daya Saing Usaha: Implementasi UUD 1945 harus memperhatikan Perspektif hukum ekonomi terhadap persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen. Analisis hipotesis dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi ekonomi yang diimplementasikan telah melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan memfasilitasi persaingan sehat di pasar. Misalnya, apakah ada undang-undang perlindungan konsumen yang kuat, lembaga pengawas yang efektif, dan kebijakan yang mendorong persaingan usaha yang</p>
6.	Pengkajian dan penafsiran terhadap UU No 22 Tahun 2001	UUD 1945	<p>Bisa dikaitkan dengan implementasi UUD 1945 karena, Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 menata hak negara atas kekayaan alam, khususnya sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Pengelolaan yang Berpihak pada Kepentingan Nasional: Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 harus dilaksanakan untuk menjamin sumber daya alam dikelola untuk kepentingan nasional. Analisis hipotesis dapat</p>

			<p>dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam telah memenuhi prinsip-prinsip kepentingan nasional, seperti pembangunan berkelanjutan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>Perlindungan dan Pemanfaatan yang Berkelanjutan: Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 juga menekankan perlindungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap kekayaan alam. Analisis hipotesis dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi UUD 1945 telah memastikan perlindungan keberlanjutan sumber daya alam, termasuk melalui kebijakan pengelolaan lingkungan, restorasi ekosistem, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.</p> <p>Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan: Implementasi UUD 1945 juga harus memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kekayaan alam. Analisis hipotesis dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana partisipasi masyarakat telah diakomodasi dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan terikat pengelolaan SDA. Hal ini dapat mencakup keterlibatan</p>
--	--	--	---

			masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan pembagian manfaat dari pemanfaatan kekayaan alam.
7.	Peran ekspor dalam perdagangan internasional	UUD 1945	<p>Peran ekspor dalam perdagangan internasional dapat dianalisis dalam implementasi UUD 1945 yaitu :</p> <p>Peningkatan Akses Pasar: Implementasi UUD 1945 harus menciptakan kebijakan dan kerangka kerja yang mendukung peningkatan akses pasar bagi produk ekspor Indonesia. Analisis hipotesis dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi UUD 1945 telah mendorong pembukaan pasar baru, penghapusan hambatan perdagangan, serta penandatanganan perjanjian perdagangan yang menguntungkan bagi ekspor Indonesia. Hal ini dapat mendorong ekspansi ekonomi melalui peningkatan volume dan nilai ekspor.</p> <p>Peningkatan Daya Saing Ekspor: Implementasi UUD 1945 juga harus memastikan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia. Analisis hipotesis dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan perdagangan yang diimplementasikan telah mendorong peningkatan kualitas, inovasi, dan efisiensi produksi untuk</p>

		<p>meningkatkan daya saing produk ekspor. Dalam konteks ini, peran UUD 1945 terkait dengan kebijakan ekonomi dan industri sangat penting.</p> <p>Diversifikasi Ekspor: Implementasi UUD 1945 juga harus mendorong diversifikasi produk ekspor Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekspor tertentu. Analisis hipotesis dapat dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ekonomi yang diimplementasikan telah mendorong diversifikasi ekspor, baik dalam hal produk maupun pasar tujuan ekspor. Diversifikasi ekspor dapat membantu melindungi ekonomi dari fluktuasi harga komoditas dan risiko terkait.</p>
--	--	---

KESIMPULAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis dokumen. Metode studi literatur dari 15 jurnal, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwasannya dalam kalasifikasi problem pembahasan yang dibahas oleh penulis yaitu penulis membahas 7 jurnal yang dikaitkan dengan implementasi terhadap UUD 1945.

Perdagangan migas adalah kegiatan perdagangan internasional yang melibatkan eksport minyak dan gas dari negara-negara yang memiliki cadangan bahan bakar fosil yang melimpah. Ekspor migas meliputi minyak mentah, produk turunan minyak mentah, seperti bensin, solar dan avtur, serta produk gas seperti gas alam (LPG) dan gas alam yang tidak cair (LNG). Negara-negara dengan cadangan minyak dan gas yang besar, seperti Arab Saudi, Rusia, dan Amerika Serikat, biasanya menjadi eksportir minyak dan gas yang besar. Transportasi niaga untuk kegiatan ekspor migas di Indonesia merupakan aspek penting dalam perekonomian negara, dan memerlukan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang termasuk di (UUD 1945) dan UU Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan

Undang-Undang Permendag No. 21 Tahun 2019 untuk mengatur dan mengawasi transportasi perdagangan di negara ini. Namun, implementasi Undang-Undang Permendag No. 21 Tahun 2019 dalam penerapan transportasi perdagangan kegiatan ekspor minyak dan gas masih menghadapi tantangan dan perlu adanya kajian lebih lanjut.

DAFTAR REFERENSI

- Arza, Fadila, and Murtala Murtala. "Pengaruh ekspor hasil minyak dan impor minyak bumi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomika Indonesia* 10.1 (2021): 23-32.
- Ashsubli, Muhammad, et al. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaku Usaha Pom Mini Di Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2.2 (2024): 319-327.
- Asyaria, Khalwat, Risanda A. Budiantoro, and Sri Herianingrum. "Analisis Neraca Perdagangan Migas dan Non Migas Terhadap Volatilitas Cadangan Devisa Di Indonesia, 1975-2016." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 6.1 (2020): 38-45.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Desain konstitusional hukum migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." *Jurnal Konstitusi* 14.1 (2017): 45-80.
- Gandhi, Prima. "Analisis kualitatif nilai ekspor migas Indonesia dan kepemilikan blok migas oleh perusahaan asing di Indonesia." *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics* 1.1 (2014): 87-101.
- Kertayuga, Dhatu, Edy Santoso, and Nurul Hidayat. "Prediksi Nilai Ekspor Impor Migas Dan Non-Migas Indonesia Menggunakan Extreme Learning Machine (ELM)." *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 5.6 (2021): 2792-2800.
- Nostalg, Bunga. "KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN SEKTOR HULU MIGAS DENGAN KONTRAK BAGI HASIL SPLIT YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PERTUMBUHAN INVESTASI DISEKTOR HULU MIGAS." " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1.1 (2021): 22.
- Pangestu, Tania Stivani, and Edy Soesanto. "Analisis Strategi Indonesia Untuk Menghadapi Pasar Ekspor Migas." *Jurnal Mahasiswa Kreatif* 1.4 (2023): 162-171.
- Pradana, Ferdy, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Wayan Arthanaya. "Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamina di Kota Denpasar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.2 (2021): 429-433.
- Pradnyana, Gde. "Pemenuhan kebutuhan energi dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* 5.2 (2016): 67-76.

- Ramadhan, Rifky Wahyu, et al. "Pengaruh Ekspor Sektor Migas dan Nonmigas Terhadap PDB Indonesia." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial* 6.2 (2023): 62-71.
- Razak, Mashur, and M. Ihsan Indra Jaya. "Pengaruh Ekspor Migas Dan Non Migas Terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia." *AkMen Jurnal Ilmiah* 11.2 (2014).
- Sadiah, Fitri Utfaeni, and Andi Lopa Ginting. "Pengaruh Perdagangan Internasional Ekspor Migas dan Non Migas terhadap Perdagangan di Indonesia." *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi* 5.2 (2024): 77-91.
- Salsabila, Dinda Risa Naura. "Analisis pengaruh ekspor migas dan non migas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 18.1 (2021): 01-08.
- Yulisa, Prissy Nusaiba, M. Al Haris, and Prizka Rismawati Arum. "Peramalan Nilai Ekspor Migas di Indonesia dengan Model Long Short Term Memory (LSTM) dan Gated Recurrent Unit (GRU)." *J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori dan Aplikasi Statistika* 16.1 (2023): 328-341.